



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH di SEMARANG, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFUDIN AZIS ;**
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 21 Juni 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Banaran RT. 07 / RW. II, Desa Banaran,
Kecamatan / Kabupaten Boyolali ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten Boyolali
Periode Tahun 1999-2004) ;
Pendidikan : D-1 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 01/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG tanggal 2 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 01/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG tanggal 10 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smg. tanggal 31 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor Register Perkara : PDS-10/O.3.29/Ft.1/03/2016, tanggal 3 Mei 2016, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SAIFUDIN AZIS** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/184/1999 tanggal 9 Oktober 1999), dan sebagai Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 8 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003), baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, BSc Bin Dadi Partowirejo selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 dan sebagai Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Subakir selaku Wakil Ketua DPRD merangkap Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Sutopo, Bsc (alm), Sururi, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sumarsono Hadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Y. Sriyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Tjipto Haryono (dilakukan penuntutan secara terpisah), Drs. Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Isa Ansori, Adha Nur Mujtahid (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anshor Budiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), Mohamad Amin Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (diserahkan ke Penyidik Militer), serta dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Boyolali periode Tahun 1999 - 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Jalan Merbabu Nomor 43 Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD telah membentuk Panitia Anggaran dengan Keputusan DPRD Kab. Boyolali No. 8 Tahun 2003, yang beranggotakan sebagai berikut:

1. Miyono

: Ketua

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Subakir | : Wakil Ketua |
| 2. Sutopo Bsc | : Wakil Ketua |
| 3. Letkol CZI Heru Sriyanto | : Wakil Ketua |
| 4. Sururi | : Sekretaris |
| 5. Sumarsono Hadi | : Anggota |

Halaman 2, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



6. Tjipto Haryono	: Anggota
7. Ir Y. Sriyadi	: Anggota
8. Saifudin Aziz	: Anggota
9. Drs Suwardi	: Anggota
10. Letkol Laut Yose Riyanto.SM ph	: Anggota
11. Isa Anshori, SH	: Anggota
12. Adha Nur Mujtahid,SE.	: Anggota
13. Anshor Budiyo, Sag	: Anggota
14. Muh Amin Wahyudi	: Anggota

➤ Bahwa Panitia Anggaran yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Boyolali yaitu:

- a. Memberi saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Nota-Kuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya;
- b. Memberi saran dan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Bupati. Akan tetapi panitia anggaran tidak memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, dengan alasan bahwa anggaran DPRD dan sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 sudah ada standar yang dicantumkan dalam Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali yaitu sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2004, di antaranya:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
2. Tunjangan Kesejahteraan;
3. Penghargaan (Purna Bhakti);
4. Perjalanan Dinas Tetap;
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (BPOP);

Dimana pada waktu Panitia Anggaran membahas anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, namun Surat Edaran ini oleh Panggar tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran khususnya pada anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali;

➤ Bahwa setelah APBD Kabupaten Boyolali ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 26 Februari 2004, kemudian Miyono selaku Ketua DPRD membuat dan menandatangani Keputusan DPRD No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Perda tentang APBD Kab. Boyolali TA. 2004, selanjutnya dengan Keputusan Bupati No. 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 pada Satker DPRD dan Satker Sekretariat DPRD dianggarkan antara lain mata anggaran sebagai berikut dan selanjutnya direalisasikan:



No	Kode Rek	Satker	Mata anggaran	Jumlah (RP)	Direalisasi
1.	2 01 01 1 1	DPRD	Tunj.Perbaikan	337.117.9	298.157.6
2.	01 09 1	DPRD	Penghasilan	50,-	58,-
3.	2 01 01 1 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.258.393.5	1.138.893.0
4.	01 07 1	Sek.DP	Penghargaan (Purna	00,-	00,-
5.	2 01 01 1 1	RD	Bakti)	1.125.000.0	1.125.000.0
	01 07 1	Sek.DP	Perjalanan Dinas	00,-	00,-
	2 01 04 2 3	RD	Tetap	540.000.	534.000.0
	01 01 1		BPOP	000,-	00,-
	2 01 04 1 1			367.000.	111.902.50
	03 13 1			000,-	0,-
JUMLAH				3.627.511.4 50,-	3.207.953.1 58,-

➤ Perincian penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

-Dari realisasi anggaran TPP, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, dengan rincian pencairan:

NO	BL N	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	10/I/2004	2-1-04	20.525.616,-
2.	FEB	-	-	9/II/2004	3-2-04	-
3a.	MA	52/P.BAU/III/200	1-3-04	9/III/2004	1-3-04	20.034.984,-
3b.	R	4	5-3-04	19/III/2004	9-3-04	-
4.	MA	59/A.BAU/III/20	1-4-04	9/IV/2004	1-4-04	25.017.528,-
	R	04				-
5.	APR	397/A.BAU/IV/2	1-5-04	10/V/2004	1-5-04	10.102.236,-
6.	MEI	004	1-6-04	11/VI/200	1-6-04	-
7.	JUN	656/A.BAU/V/20	1-7-04	4	1-7-04	25.615.638,-
8.	JUL	04	2-8-04	9/VII/2004	2-8-04	-
9.	AGS	858/A.BAU/VI/2	1-9-04	9/VIII/2004	1-9-04	25.050.414,-
10.	SEP	004	1-10-04	7/IX/2004	1-10-04	-
11.	OKT	1203/A.BAU/VII/	1-11-04	7/X/2004	1-11-04	25.050.414,-
12.	NO V	2004	7/XI/2004	1-11-04		-
		1423/A.BAU/VIII/	7/XII/2004			25.050.414,-
		/2004				
		1563/A.BAU/IX/				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DES	2004	1-12-04		1-12-04	-
		1949/A.BAU/X/2004				24.165.000,-
		2185/A.BAU/XI/2004				24.165.000,-
		2419/A.BAU/XII/2004				24.165.000,-
						24.165.000,-
						-
JUMLAH						298.157.658,-

- TPP yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sudah dihentikan atau sudah tidak diberlakukan lagi terhitung sejak bulan Januari 2001, yang diatur dengan PP No. 37 tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001;

- Terhadap realisasi TPP Terdakwa menerima uang sebesar Rp.6.726.240,- (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No	Nama	Jumlah	No	Nama	Jumlah
1	Miyono, Bsc	5.152.800	41	Mislan HS	4.537.920
2	Yose Rianto	4.578.240	42	Ahmad Nasrullah	562.200
3	Fathoni, S.Ag.	4.296.000	43	Dremo	4.578.240
4	Probo Suhartono	4.578.240	44	Drs. Widodo BS	4.578.240
5	Nyamin S.	4.537.920	45	Gunadi	3.759.000
6	Isa Anshori, SH	6.726.240	46	Zidni	2.811.000
7	Saifudin, S.Ag.	6.685.920	47	Suryani	2.148.000
8	Subakir	4.865.520	48	Drs. Sujadi	2.148.000
9	Topo Sudirjo	4.578.240	49	Sutaryo	2.148.000
10	Muhamad Imam	4.578.300	50	Bambang Rahino	2.148.000
11	Heru Sriyanto	4.865.520	51	M. Ichsanudin	2.148.000
12	Ari Sugiyarto	4.578.240	52	Andi Fatmawati	2.148.000
13		6.905.790	53		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Ir. Y. Sriyadi	602.520	54	Turisti Hindria	2.148.000
15	Sutopo, Bsc	4.537.920	55	Drs. Kamtar	2.148.000
16	Drs.Nurbiantoro	6.685.920	56	Pujiadi	2.148.000
17	Lilik Haryanto	6.685.920	57	Tiyono	2.148.000
18	Amin Wahyudi	4.578.240	58	Drs. Jamal Yazid	2.148.000
19	Sururi,SH	4.578.240	59	Mahmud Djumali	2.148.000
20	Jono Sulistyio	4.578.240	60	Yahya, Spd.	2.148.000
21	Rohmat Budiharjo	4.578.240	61	Moh. Basuni, SA	2.148.000
22	Sarman Untung	6.726.240	62	Tugiman, SP	2.148.000
23	Saptoto	6.444.000	63	Abdullah Ihsan	2.148.000
24	Handono Putro	4.578.240	64	Sri Lestari	2.148.000
25	Drs. Kartono	4.296.000	65	Danudi Sumiarso	2.148.000
26	Risawati	4.296.000	66	Rudi Hartono	2.148.000
27	Sumarsono Hadi	6.726.240	67	Jaka Sukamta	2.148.000
28	Titis Prasetyo	4.578.240	68	Wawang K.	2.148.000
29	Nailul Ula	4.296.000	69	A. Eka Wardaya	2.148.000
30	Suwalidi	4.578.240	70	Sarimo	2.148.000
31	Guntur Wahyudi	4.416.960	71	Agus Marwanto	2.148.000
32	Drs. Suwardi	4.578.240	72	Wind Sadewo	2.148.000
33	M. Fachrudji	6.645.600	73	Bambang Sutoyo	2.148.000
34	M. Budiyanto	4.521.792	74	Marjuli Suwito	2.148.000
35	Adha N. Mujtahid	4.578.240	75	Drs. Edi Nirmolo	2.148.000
36	Muslich Edy	2.260.896	76	Sigit Wartono	2.148.000
37	Tjipto Haryono	4.497.600	77	Subroto, BA	2.148.000
38	Tukimin Priyo	6.645.600	78	Fuadi	2.148.000
39	Djentoe Abdul Harsudi	6.726.240	79	H. Sutomo	2.148.000
40	Anshor Budiyo			Muh. Karna	2.148.000



2. Tunjangan Kesejahteraan

- Dalam DASK satker DPRD, Tunjangan Kesejahteraan dianggarkan sebagai berikut:

Ketua	1	x	13	x	Rp. 3.045.000,-	=	Rp. 39.585.000,-
Wakil ketua	3	x	13	x	Rp. 2.551.500,-	=	Rp. 99.508.500,-
Anggota	41	x	13	x	Rp. 2.100.000,-	=	Rp. 1.119.300.000,-
JUMLAH							Rp. 1.258.393.500,-

- Dari realisasi anggaran Tunjangan Kesejahteraan, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004, dengan rincian pencairan:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	8/III/2004	1-3-04	94.248.000,-
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	18/III/2004	9-3-04	191.047.500,-
4.	APR	397/A.BAU/IV/2004	1-4-04	8/IV/2004	1-4-04	96.799.500,-
5.	MEI	656/A.BAU/V/2004	1-5-04	9/V/2004	1-4-04	96.799.500,-
6.	JUN	858/A.BAU/VI/2004	1-6-04	10/VI/2004	1-5-04	94.699.500,-
7.	JUL	1203/A.BAU/VII/2004	1-7-04	8/VII/2004	1-5-04	94.699.500,-
8.	AGS	1423/A.BAU/VIII/2004	2-8-04	7/VIII/2004	1-6-04	94.699.500,-
9.	SEP	1949/A.BAU/IX/2004	1-9-04	6/IX/2004	1-7-04	94.699.500,-
10.	OKT	2185/A.BAU/XI/2004	1-10-04	6/X/2004	1-7-04	94.699.500,-
11.	NOV	2419/A.BAU/XII/2004	1-11-04	6/XI/2004	2-8-04	94.699.500,-
12.	DES		1-12-04	6/XII/2004	1-9-04	94.500.000,-
					1-10-04	94.500.000,-
					1-11-04	94.500.000,-
					1-12-04	94.500.000,-
JUMLAH						1.138.893.000,-



- Tunjangan Kesejahteraan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena pimpinan dan anggota DPRD telah mendapatkan alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan pemeliharaannya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang duka tewas, sebagaimana yang diatur dalam surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Penganggaran dan realisasi mata anggaran tunjangan kesejahteraan dalam mata anggaran tersendiri adalah semata-mata untuk menambah penghasilan pimpinan dan anggota DPRD;
- Terhadap realisasi Tunjangan Kesejahteraan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.200.000,- sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	24.360.000	41	Mislan HS	16.800.000
2	Yose Rianto	16.800.000	42	Ahmad Nasrullah	2.100.000
3	Fathoni, S.Ag.	16.800.000	43	Dremo	16.800.000
4	Probo Suhartono	16.800.000	44	Drs. Widodo BS	16.800.000
5	Nyamin S.	25.200.000	45	Gunadi	14.700.000
6	Isa Anshori, SH	25.200.000	46	Zidni	10.500.000
7	Saifudin, S.Ag.	20.412.000	47	Suryani	8.400.000
8	Subakir	16.800.000	48	Drs. Sujadi	8.400.000
9	Topo Sudirjo	16.800.000	49	Sutaryo	8.400.000
10	Muhamad Imam	16.800.000	50	Bambang Rahino	8.400.000
11	Heru Sriyanto	20.412.000	51	M. Ichsanudin	8.400.000
12	Ari Sugiyarto	20.412.000	52	Andi Fatmawati	8.400.000
13	Ir. Y. Sriyadi	16.800.000	53	Turisti Hindria	8.400.000
14	Sutopo, Bsc	27.457.500	54	Drs. Kamtar	8.400.000
15	Drs.Nurbiantoro	2.551.500	55	Pujiadi	8.400.000
16	Lilik Haryanto	16.800.000	56	Tiyono	8.400.000
17	Amin Wahyudi	16.800.000	57	Drs. Jamal Yazid	8.400.000
18	Sururi, SH	16.800.000	58	Mahmud Djumali	8.400.000
19	Jono Sulistyo	16.800.000	59	Yahya, Spd.	8.400.000
20	Rohmat		60		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21	Budiharjo	25.200.00	61	Moh. Basuni, SA	8.400.000
22	Sarman Untung	25.200.00	62	Tugiman, SP	8.400.000
23	Saptoto	16.800.00	63	Abdullah Ihsan	8.400.000
24	Handono Putro	16.800.00	64	Sri Lestari	8.400.000
25	Drs. Kartono	16.800.00	65	Danudi Sumiarso	8.400.000
26	Risawati	16.800.00	66	Rudi Hartono	8.400.000
27	Sumarsono Hadi	16.800.00	67	Jaka Sukamta	8.400.000
28	Titis Prasetyo	16.800.00	68	Wawang K.	8.400.000
29	Nailul Ula	25.200.00	69	A. Eka Wardaya	8.400.000
30	Suwaldi	25.200.00	70	Sarimo	8.400.000
31	Guntur Wahyudi	25.200.00	71	Agus Marwanto	8.400.000
32	Drs. Suwardi	16.800.00	72	Wind Sadewo	8.400.000
33	M. Fachrurodji	16.800.00	73	Bambang Sutoyo	8.400.000
34	M. Budiyanto	16.800.00	74	Marjuli Suwito	8.400.000
35	Adha N. Mujtahid	16.800.00	75	Drs. Edi Nirmolo	8.400.000
36	Muslich Edy	25.200.00	76	Sigit Wartono	8.400.000
37	Tjipto Haryono	25.200.00	77	Subroto, BA	8.400.000
38	Tukimin Priyo	16.800.00	78	Fuadi	8.400.000
39	Djentoe Abdul	16.800.00	79	H. Sutomo	8.400.000
40	Harsudi	16.800.000		Muh. Karna	
	Anshor Budiyo	16.800.000			
		16.800.000			
		16.800.000			
		16.800.000			
		25.200.00			
		16.800.00			
		16.800.000			
		8.400.00			
		16.800.0			



		00			
		25.200.0			
		00			
		25.200.000			

3. Penghargaan (Purna Bhakti).

- Dalam DASK DPRD anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) dianggarkan:

45 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 1.125.000.000,-

- Untuk merealisasikan anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) Terdakwa mengirim surat kepada Sdr dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencantumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;

- Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1	MAR	73/P.BAU/III/2004	10-3-14	26/III/2004	20-3-04	1.125.000.000,-

- Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	25.000.000	23	Drs. Kartono	25.000.000
2	Yose Rianto	25.000.000	24	Risawati	25.000.000
3	Fathoni, S.Ag.	25.000.000	25	Sumarsono Hadi	25.000.000
4	Probo Suhartono	25.000.000	26	Titis Prasetyo	25.000.000
5	Nyamin S.	25.000.000	27	Nailul Ula	25.000.000
6	Isa Anshori, SH	25.000.000	28	Suwaldi	25.000.000
7	Saifudin, S.Ag.	25.000.000	29	Guntur Wahyudi	25.000.000
8	Subakir	25.000.000	30	Drs. Suwardi	25.000.000



9	Topo Sudirjo	25.000.000	31	M. Fachrudodji	25.000.000
10	Muhamad Imam	25.000.000	32	M. Budiyanto	25.000.000
11	Heru Sriyanto	25.000.000	33	Adha N. Mujtahid	25.000.000
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	34	Muslich Edy	25.000.000
13	Ir. Y. Sriyadi	25.000.000	35	Tjipto Haryono	25.000.000
14	Drs.Nurbiantoro	25.000.000	36	Tukimin Priyo	25.000.000
15	Lilik Haryanto	25.000.000	37	Djentoe Abdul	25.000.000
16	Amin Wahyudi	25.000.000	38	Harsudi	25.000.000
17	Sururi, SH	25.000.000	39	Anshor Budiyo	25.000.000
18	Jono Sulisty	25.000.000	40	Mislan HS	25.000.000
19	Rohmat Budiharjo	25.000.000	41	Dremo	25.000.000
20	Sarman Untung	25.000.000	42	Drs. Widodo BS	25.000.000
21	Saptoto	25.000.000	43	Gunadi	25.000.000
22	Handono Putro	25.000.000	44	Zidni	25.000.000

- Bahwa terhadap realisasi dana penghargaan (purna bakti) tersebut setelah dilakukan pemeriksaan intern oleh Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah atas penggunaan dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 45 (empat puluh lima) anggota dewan dan telah diterimakan kepada masing-masing anggota dewan yang tidak diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan IV Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah membuat surat Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 kepada Bupati Boyolali yang isinya antara lain memerintahkan untuk mengembalikan atau menyeter dana purna bakti ke kas daerah;

- Bahwa dengan adanya surat Gubernur Jawa Tengah tersebut oleh Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) surat tersebut tidak diteruskan ke Sekretariat Dewan untuk diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Boyolali atau ke seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali;

- Bahwa kemudian setelah masa jabatan Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) telah berakhir dan diganti oleh Singgih Pambudi, SH selaku Pj. Bupati Boyolali telah menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta Nomor 65/R/XIV.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut kepada Sekretaris Dewan kemudian Sekretaris Dewan telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta yang telah disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 – 2004 termasuk kepada terdakwa;



- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Boyolali tidak melaksanakan isi surat Sekretaris Dewan tersebut yaitu tidak mengembalikan atau menyetorkan dana penghargaan (purna bakti) yang telah diterima sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke kas daerah Kabupaten Boyolali akan tetapi justru telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya;

4. Perjalanan Dinas Tetap.

- Dari realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap dibagikan kepada seluruh anggota DPRD periode 1999-2004 dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dengan masing-masing anggota DPRD mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap sebagai berikut:

NO.	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3.	MAR	27/A.BOP/III/2004	8-3-04	8/III/2004	9-3-04	133.000.000,-
4.	APR	150/A.BOP/IV/2004	1-4-04	5/IV/2004	1-4-04	45.000.000,-
5.	MEI	320/A.BOP/IV/2004	29-4-04	4/V/2004	1-5-04	44.000.000,-
6.	JUN	512/A.BOP/V/2004	27-5-04	4/VI/2004	1-6-04	44.000.000,-
7.	JUL	715/A.BOP/VI/2004	12-8-04	4/VII/2004	1-7-04	44.000.000,-
8.	AGS	1142/A.BOP/VI/2004	30-6-04	55/VIII/2004	18-8-04	44.000.000,-
9.	SEP	1306/A.BOP/IX/2004	12-8-04	28/IX/2004	9-9-04	44.000.000,-
10.	OKT	1709/A.BOP/X/2004	7-8-04	44/XI/2004	15-10-04	44.000.000,-
11.	NOV	2067/A.BOP/X/2004	12-10-04	111/XII/2004	23-11-04	45.000.000,-
12.	DES	2281/A.BOP/XI/2004	10-11-04		16-12-04	45.000.000,-
			3-12-05			45.000.000,-
						45.000.000,-
JUMLAH						534.000.000,-

- Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dan direalisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan, karena bertentangan dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan berdasarkan surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan:

1. Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Biaya Kunjungan Kerja/Study banding Luar (DPRD)

Sehingga penganggaran dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas Tetap adalah semata-mata untuk menambah penghasilan anggota DPRD dan merugikan keuangan negara/daerah;

- Terhadap realisasi perjalanan dinas tetap Terdakwa menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	8.000.000	41	Mislan HS	8.000.000
2	Yose Rianto	8.000.000	42	Ahmad Nasrullah	1.000.000
3	Fathoni, S.Ag.	8.000.000	43	Dremo	8.000.000
4	Probo Suhartono	8.000.000	44	Drs. Widodo BS	8.000.000
5	Nyamin S.	8.000.000	45	Gunadi	7.000.000
6	Isa Anshori, SH	12.000.000	46	Zidni	5.000.000
7	Saifudin, S.Ag.	12.000.000	47	Suryani	4.000.000
8	Subakir	8.000.000	48	Drs. Sujadi	4.000.000
9	Topo Sudirjo	8.000.000	49	Sutaryo	4.000.000
10	Muhamad Imam	8.000.000	50	Bambang Rahino	4.000.000
11	Heru Sriyanto	8.000.000	51	M. Ichsanudin	4.000.000
12	Ari Sugiyarto	8.000.000	52	Andi Fatmawati	4.000.000
13	Ir. Y. Sriyadi	12.000.000	53	Turisti Hindria	4.000.000
14	Sutopo, Bsc	1.000.000	54	Drs. Kamtar	4.000.000
15	Drs.Nurbiantoro	8.000.000	55	Pujiadi	4.000.000
16	Lilik Haryanto	12.000.000	56		4.000.000
17	Amin Wahyudi	12.000.000	57		4.000.000
18	Sururi, SH	8.000.000	58		4.000.000

Halaman 13, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Jono Sulistyono	8.000.000	59	Tiyono	4.000.000
20	Rohmat Budiharjo	8.000.000	60	Drs. Jamal Yazid	4.000.000
21	Sarman Untung	8.000.000	61	Mahmud Djumali	4.000.000
22	Saptoto	12.000.000	62	Yahya, Spd.	4.000.000
23	Handono Putro	12.000.000	63	Moh. Basuni, SA	4.000.000
24	Drs. Kartono	8.000.000	64	Tugiman, SP	4.000.000
25	Risawati	8.000.000	65	Abdullah Ihsan	4.000.000
26	Sumarsono Hadi	8.000.000	66	Sri Lestari	4.000.000
27	Titis Prasetyo	12.000.000	67	Danudi Sumiarso	4.000.000
28	Nailul Ula	8.000.000	68	Rudi Hartono	4.000.000
29	Suwaldu	8.000.000	69	Jaka Sukamta	4.000.000
30	Guntur Wahyudi	8.000.000	70	Wawang K.	4.000.000
31	Drs. Suwardi	8.000.000	71	A. Eka Wardaya	4.000.000
32	M. Fachrudji	8.000.000	72	Sarimo	4.000.000
33	M. Budiyo	8.000.000	73	Agus Marwanto	4.000.000
34	Adha N. Mujtahid	12.000.000	74	Wind Sadewo	4.000.000
35	Muslich Edy	8.000.000	75	Bambang Sutoyo	4.000.000
36	Tjipto Haryono	8.000.000	76	Marjuli Suwito	4.000.000
37	Tukimin Priyo	4.000.000	77	Drs. Edi Nirmolo	4.000.000
38	Djento Abdul	8.000.000	78	Sigit Wartono	4.000.000
39	Harsudi	12.000.000	79	Subroto, BA	4.000.000
40	Anshor Budiyo	12.000.000		Fuadi	4.000.000
				H. Sutomo	4.000.000
				Muh. Karna	4.000.000

5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD

-Untuk merealisasikan anggaran BPOP Miyono selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali, Sdr Subakir, Sdr Y. Sriyadi serta Sdr Letkol Laut CZI Heru Sriyanto selaku

Halaman 14, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



wakil ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali telah mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dikelola oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Maret 2004 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

a. Bantuan kegiatan operasional komisi	Rp. 15.000.000,-
b. Bantuan kegiatan operasional pimpinan	Rp. 98.000.000,-
c. Bantuan penyerapan aspirasi	Rp. 87.850.000,-
d. Bantuan dinas luar dan kunjungan kerja	Rp. 25.000.000,-
e. Bantuan kegiatan sosial	Rp. 40.300.000,-
f. Bantuan kegiatan sosial tak terduga	<u>Rp.100.850.000,-</u>
JUMLAH	Rp.367.000.000,-

Dari jumlah uang sebesar Rp.367.000.000,- telah direalisasi di antaranya sebesar Rp.111.902.500,- (setelah Pph pasal 21) telah dibayarkan kepada Terdakwa dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004;

- Dari realisasi BPOP, pembagiannya adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|--------------------------|
| a. Bantuan Kegiatan Operasional Komisi sebesar Rp.10.000.000,- dengan perincian: | |
| ▪ Komisi A : Rp. 250.000 x 8 bulan | : Rp. 2.000.000.- |
| ▪ Komisi B : Rp. 250.000 x 8 bulan | : Rp. 2.000.000.- |
| ▪ Komisi C : Rp. 250.000 x 8 bulan | : Rp. 2.000.000.- |
| ▪ Komisi D : Rp. 250.000 x 8 bulan | : Rp. 2.000.000.- |
| ▪ Komisi E : Rp. 250.000 x 8 bulan | : Rp. <u>2.000.000.-</u> |
| JUMLAH | : Rp. 10.000.000,- |

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesar Rp.8.500.000,-.

- b. Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan Dewan sebesar Rp.64.000.000,- dengan perincian untuk Ketua DPRD sebesar Rp.2.500.000 dan wakil Ketua DPRD sebesar 2.000.000,-, yaitu dengan perincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut:

▪ Januari 2004	: Rp. 4.250.000,-
▪ Februari 2004	: Rp. 3.500.000,-
▪ Maret 2004	: Rp. 3.500.000,-
▪ April 2004	: Rp. 4.250.000,-
▪ Mei 2004	: Rp. 8.500.000,-
▪ Mei 2004 (kekurangan jan-apr)	: Rp. 14.500.000,-
▪ Juni 2004	: Rp. 8.500.000,-
▪ Juli 2004	: Rp. 8.500.000,-
▪ Agustus 2004	: Rp. 8.500.000,-
JUMLAH	: Rp. <u>64.000.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp.54.400.000,-;

c. Bantuan Kegiatan Operasional penyerapan aspirasi sebesar Rp.57.650.000,-, yaitu untuk Ketua Dewan Rp.500.000,- per bulan, Wakil Ketua Dewan Rp.250.000,- per bulan, dan anggota dewan Rp.150.000,- per bulan, dengan perincian realisasi sebagai berikut:

▪ Januari 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Februari 2004	: Rp. 7.000.000,-
▪ Maret 2004	: Rp. 7.000.000,-
▪ April 2004	: Rp. 7.400.000,-
▪ Mei 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Juni 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Juli 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Agustus 2004	: Rp. 7.250.000,-
JUMLAH	: Rp. 57.650.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp.49.002.500,-;

- Bahwa realisasi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2);
- Terhadap realisasi BPOP, Terdakwa selaku pimpinan DPRD menerima sebesar Rp.1.020.000,- dari (bantuan kegiatan operasional untuk penyerapan aspirasi) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima sebagai berikut:

No.	Nama	Bantuan kegiatan operasional penyerapan aspirasi	Bantuan kegiatan operasional untuk komisi	Bantuan kegiatan operasional untuk pimpinan DPRD
1	2	3	4	5
1	Miyono	3.400.000	-	17.000.000
2	Yose Rianto	3.400.000	-	-
3	Fathoni, S.Ag.	0	-	-
4	Probo Suhartono	1.020.000	-	1.700.000
5	Nyamin S.	0	-	-

Halaman 16, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Isa Anshori, SH	1.020.00 0	-	-
7	Saifudin, S.Ag.	1.020.00 0	-	-
8	Subakir	13.600.000	-	-
9	Topo Sudirjo	1.020.00 0	-	-
10	Muhamad Imam	1.020.00 0	-	-
11	Heru Sriyanto	13.600.000	-	-
12	Ari Sugiyarto	1.700.00 0	-	-
13	Ir. Y. Sriyadi	8.500.000	-	-
14	Sutopo, Bsc	1.020.00 0	1.700.000	-
15	Drs.Nurbiantoro	1.020.00 0	-	-
16	Lilik Haryanto	1.700.00 0	-	-
17	Amin Wahyudi	1.020.00 0	-	-
18	Sururi, SH	1.020.00 0	-	-
19	Jono Sulistyo	1.062.50 0	-	-
20	Rohmat Budiharjo	212.500	-	-
21	Sarman Untung	1.020.00 0	-	1.700.000
22	Saptoto	1.020.00 0	-	-
23	Handono Putro	1.020.00 0	-	-
24	Drs. Kartono	1.020.00 0	-	-
25	Risawati	1.020.00 0	-	-
26	Sumarsono Hadi	1.020.00 0	-	-
27	Titis Prasetyo	1.020.00 0	-	-
28	Nailul Ula	1.020.00 0	-	-
29	SuwalDI	1.020.00 0	-	-
30	Guntur Wahyudi	1.020.00 0	-	-
31	Drs. Suwardi	1.020.00 0	-	-
32	M. Fachrurodji	1.020.00 0	-	-
33	M. Budiyanto	1.020.00 0	-	-
34	Adha N. Mujtahid	1.020.00 0	-	-
35	Muslich Edy	1.020.00 0	-	-
36	Tjipto Haryono	1.700.00 0	-	-
37	Tukimin Priyo	1.020.00	-	-

Halaman 17, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



		892.500		
		637.500		

6. Klaim Asuransi.

- Bahwa program Asuransi Jiwa bagi anggota DPRD Kab Boyolali periode 1999 s/d 2004 dimulai dengan adanya Surat Permintaan dari Ketua DPRD kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 dengan surat tertanggal 1 Januari 2002 tentang Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2002 telah dilakukan penandatanganan Polis Asuransi yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan Direktur Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 yaitu Polis Nomor 33782 untuk Asuransi Jiwa Idaman dengan premi bulanan sebesar Rp.20.000,- / peserta dan Nomor 33783 untuk Asuransi Kecelakaan Diri dengan premi bulanan sebesar Rp.5.000,- / peserta dan diperuntukkan kepada 45 anggota Dewan dengan jangka waktu 32 bulan terhitung sejak 1 Januari 2002 s/d 1 Agustus 2004;

- Bahwa premi asuransi dari 45 anggota Dewan dibayarkan atas beban APBD Kab Boyolali dari anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 dengan rincian sebagai berikut:

Asuransi Jiwa Idaman 45 x Rp 20.000 x 32 = Rp 28.800.000,-

Asuransi Kecelakaan Diri 45 x Rp 5.000 x 32 = Rp 7.200.000,-

Jumlah	Rp
	36.000.000,-

- Bahwa dengan berakhirnya masa Asuransi Jiwa Idaman terdakwa telah mengajukan permintaan atau klaim nilai tunai asuransi kepada PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 dengan surat tertanggal 18 Agustus 2004 perihal permintaan penutupan Asuransi Kumpulan karena jatuh tempo;

- Bahwa kemudian PT AJB Bumi Putra 1912 menindaklanjuti surat dari Miyono tanggal 18 Agustus 2004 sekaligus mencairkan klaim asuransi sebesar Rp.27.802.000,- dan dikurangi biaya materai Rp.44.000,- sehingga sisa Rp.27.758.000,- kemudian atas perintah terdakwa Miyono, klaim asuransi tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kab Boyolali pada tanggal 28 September 2004 yaitu:

No	Nama Penerima	Asuransi Jiwa
1.	Miyono	Rp. 632.000,-
2.	Yose Rianto	
3.	Sururi, SH	Rp. 632.000,-
4.	Fathoni. S.Ag	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Probo Suhartono	632.000,-
6.	Nyamin S	Rp.
7.	Isa Anshori, SH	632.000,-
8.	Saifudin, S. Ag	Rp.
9.	Subakir	632.000,-
10.	Topo Sudirjo	Rp.
11.	Muhammad Imam	632.000,-
12.	Heru Sriyanto	Rp.
13.	Ari Sugiyarto	632.000,-
14.	Ir. Y. Sriyadi	Rp.
15.	Sutopo, Bsc	632.000,-
16.	Drs. Nurbiantoro	Rp.
17.	Lilik Haryanto	632.000,-
18.	Amin Wahyudi	Rp.
19.	Sumarsono Hadi	632.000,-
20.	Jono Sulistyo	Rp.
21.	Rohmat Budiharjo	632.000,-
22.	Sarman Untung	Rp.
23.	Saptoto	632.000,-
24.	Handono Putro	Rp.
25.	Drs. Kartono	492.000,-
26.	Risawati	Rp.
27.	Tjipto Haryono	632.000,-
28.	Titis Prasetyo	Rp.
29.	Nailul Ula	632.000,-
30.	Suwaldi	Rp.
31.	Guntur Wahyudi	632.000,-
32.	Drs. Suwardi	Rp.
33.	M. Fachrurroddi	632.000,-
34.	M. Budiyanto	Rp.

Halaman 20, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



		632.000,- Rp. 482.000,- Rp. 632.000,- Rp. 632.000,- Rp. 140.000,- Rp. 100.000,-
JUMLAH		Rp. 27.758.000,-

➤ Bahwa Terdakwa baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, Subakir, Sutopo Bsc, Sururi, SH, Sumarsono Hadi, Y. Sriyadi, Tjipto Haryono, Drs. Suwardi, Isa Anshori, Adha Nur Mujtahid, Anshor Budiyo, Mohamad Amin Wahyudi, dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto, serta dr. H. Djaka Srijanta, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali tidak membahas atau memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat Dewan pada hal Terdakwa mengetahui bahwa di dalam RASK tersebut terdapat mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang diatur didalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, dimana Terdakwa sudah mengetahui adanya surat Mendagri tersebut.

Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu "anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD" sehingga berdasarkan pasal tersebut Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran harus membahas RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, karena anggaran DPRD merupakan bagian dari APBD, maka penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 tahun 2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang persetujuan penetapan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Boyolali No. 4 tahun 2001 tentang kedudukan keuangan DPRD Kabupaten Boyolali yang isi Pasal-pasal nya menentukan anggarannya sendiri (DPRD Kab Boyolali) yaitu diantaranya (Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan) dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran

Halaman 22, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut diatas. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan: Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD "Kedudukan Protokeler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD propinsi dan Kabupaten/Kodya diatur dengan Peraturan Pemerintah";

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 tanggal 26 Pebruari 2004 yang didalamnya memuat mata anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali yang tidak ada dasar hukumnya yaitu antara lain: Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut di atas;

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana Purna Bhakti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No: 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bhakti Anggota DPRD Kab. Boyolali, agar dapat dicairkan sebelum tanggal 26 Februari 2004 padahal APBD belum disahkan, padahal Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran dana purna bhakti;

- Bahwa Miyono selaku ketua Pimpinan Dewan bersama sama dengan Sdr Subakir, Ir Y. Sriyadi, Letkol CZI Heru Sriyanto (wakil Pimpinan DPRD) menetapkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA. 2004, di dalam Surat Keputusan tersebut telah mengatur penggunaan BPOP untuk diberikan secara tunai setiap bulan kepada seluruh Anggota DPRD, padahal seharusnya Surat Keputusan tersebut mengatur tentang penggunaan anggaran Dana BPOP berdasarkan pada pendekatan kinerja yaitu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 yaitu "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep Mendagri) No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan



pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2) : usulan program kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja;

3. Ayat (3) Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII Keputusan ini;

- Bahwa pemilihan program Asuransi bagi 45 anggota DPRD dan pembayaran premi dalam bentuk Asuransi Kecelakaan Diri menyimpang dari ketentuan Hukum yang berlaku yaitu PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya Pasal 14 menyatakan "Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang disertai tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan PP Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Pensiunan, Pasal 1 angka 6 menyatakan "Badan Penyelenggara adalah PT. (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) Indonesia yang dibentuk untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" oleh karena itu untuk pemeliharaan kesehatan PNS, maka program asuransinya dalam bentuk asuransi kesehatan melalui PT ASKES;

- Bahwa dengan demikian pemilihan program asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Boyolali dalam bentuk Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri bertentangan dengan PP No. 69 Tahun 1991 Pasal 14 dan PP No. 28 Tahun 2003 Pasal 1 angka 6;

- Bahwa pemberian uang hasil klaim asuransi sebesar Rp.27.758.000,- kepada anggota DPRD Kab. Boyolali sebagai pesangon tidak dibenarkan karena hasil klaim asuransi sebesar Rp.27.758.000,- seharusnya dikembalikan ke Kas Daerah namun sudah dinikmati sendiri dan oleh seluruh anggota DPRD lainnya, dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 24 ayat (2) dan (3);

➤ Bahwa dari perbuatan melawan hukum tersebut Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu mendapatkan uang seluruhnya sebesar Rp.70.576.240,- (tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari:

1.	Dana Purna Bhakti	:	Rp	25.000.000,-
2.	Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp	25.200.000,-
3.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	:	Rp	6.726.240,-
4.	Perjalanan Dinas Tetap	:	Rp	12.000.000,-
5.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD	:	Rp	1.020.000,-
6.	Klaim Asuransi Jiwa	:	Rp	632.000,-

Selain itu juga telah memperkaya orang lain, yaitu sebagaimana dalam perincian di bawah ini:

Halaman 24, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima	Jenis dan Jumlah Pengeluaran (Rp.)								Total (Rp.)	
		Dana Purna Bhakti	Tunjangan Kesejahteraan	TPP	Perj.Dinas Tetap	Asuransi Jiwa	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD				
							P. Aspirasi	Pimpinan	Komisi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12=3+...+10
1	Miyono, Bsc.	25.000.000	24.360.000	5.152.800	8.000.000	632.000	3.400.000	17.000.000	-	20.400.000	82.912.800
2	Yose Rianto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
3	Fathoni, S.Ag	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
4	Probo Suhartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240
5	Nyamin S	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
6	Isa Anshori, SH	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240
7	Saifudin, S.Ag	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920
8	Subakir	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	74.209.520
9	Topo Sudirjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
10	Muhammad Imam	25.000.000	16.800.000	4.578.300	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.300
11	Heru Sriyanto	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	74.209.520
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
13	Ir. Y. Sriyadi	25.000.000	27.457.500	6.905.790	12.000.000	632.000	1.062.500	8.500.000	-	9.562.500	81.557.790
14	Sutopo, Bsc	-	2.551.500	602.520	1.000.000	492.000	212.500	1.700.000	-	1.912.500	6.558.520
15	Drs.Nurbiantor	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
16	Lilik Haryanto	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920
17	Amin Wahyudi	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920
18	Sururi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
19	Jono Sulistyio	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
20	Rohmat Budiharjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
21	Sarman Untung	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
22	Saptoto	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	72.278.240
23	Handono Putro	25.000.000	25.200.000	6.444.000	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.296.000
24	Drs. Kartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
25	Risawati	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
26	Sumarsono Hadi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
27	Titis Prasetyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240

Halaman 25, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0			0		0				
28	Nailul Ula	25.000.00 0	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	56.030.240
29	Suwalidi	25.000.00 0	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	56.030.240
30	Guntur Wahyudi	25.000.00 0	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	55.748.000
31	Drs. Suwardi	25.000.00 0	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	56.030.240
32	M. Fachrudodji	25.000.00 0	16.800.000	4.416.960	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	55.868.960
33	M. Budiyanto	25.000.00 0	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	56.030.240
34	Adha N. Mujtahid	25.000.00 0	25.200.000	6.645.600	12.000.00 0	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	70.497.600
35	Muslich Edy	25.000.00 0	16.800.000	4.521.792	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	55.973.792
36	Tjipto Haryono	25.000.00 0	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	1.700.0 00	2.720.000	57.73 0.240
37	Tukimin Priyo	25.000.00 0	8.400.000	2.260.896	4.000.000	-	510.000	-	-	510.000	40.170.896
38	Djentoe Abdul	25.000.00 0	16.800.000	4.497.600	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	55.949.600
39	Harsudi	25.000.00 0	25.200.000	6.645.600	12.000.00 0	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	70.497.600
40	Anshor Budiyo	25.000.00 0	25.200.000	6.726.240	12.000.00 0	632.000	1.020.00 0	-	1.700.0 00	2.720.000	72.278.240
41	Mislan HS	25.000.00 0	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	55.989.920
42	Ahmad Nasrullah	-	2.100.000	562.200	1.000.000	482.000	127.500	-	-	127.500	4.271.700
43	Dremo	25.000.00 0	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	1.700.0 00	2.720.000	57.730.240
44	Drs. Widodo BS	25.000.00 0	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.00 0	-	-	1.020.000	56.030.240
45	Gunadi	25.000.00 0	14.700.000	3.759.000	7.000.000	140.000	892.500	-	-	892.500	51.491.500
46	Zidni	25.000.00 0	10.500.000	2.811.000	5.000.000	100.000	637.500	-	-	637.500	44.048.500
47	Suryani	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
48	Drs. Sujadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
49	Sutaryo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
50	Bambang Rahino	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
51	M. Ichsanudin	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
52	Andi Fatmawati	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
53	Turisti Hindria	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
54	Drs. Kamtar	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
55	Pujiadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
56	Tiyono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
57	Drs. Jamal Yazid	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
58	Mahmud Djumali	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000

Halaman 26, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Yahya, Spd.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
60	Moh. Basuni,	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
61	Tugiman, SP	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
62	Abdullah Ihsan	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
63	Sri Lestari	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
64	Danudi Sumiarso	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
65	Rudi Hartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
66	Jaka Sukamta	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
67	Wawang K.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
68	A. Eka Wardaya	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
69	Sarimo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
70	Agus Marwanto	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
71	Wind Sadewo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
72	Bambang Sutoyo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
73	Marjuli Suwito	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
74	Drs. Edi Nirmolo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
75	Sigit Wartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
76	Subroto, BA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
77	Fuadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
78	H. Sutomo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
79	Muh. Karna	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
JUMLAH		1.100.000.000	1.114.533.000	293.004.858	526.000.000	27.126.000	45.602.500	37.400.000	8.500.000	91.502.500	3.152.166.358

➤ Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebesar Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kode Rek.	Satker	Mata Anggaran	Jumlah (RP)
1.	2 01 01 1 1 01 09 1	DPRD	Tunj. Perbaikan Penghasilan	298.157.658,-
2.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.138.893.000
3.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Penghargaan (Purna Bakti)	,-
4.	2 01 01 1 1 01 07 1	Sekre.	Perjalanan Dinas Tetap	1.125.000.000
5.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sekre.	BPOP	,-
6.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sekre.	Tunj. Kesehatan (Asuransi)	534.000.000,-
	2 01 04 1 1 03 13 1			111.902.500,-
	2 01 04 0 0 1 1			27.758.000,-

Halaman 27, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 05 1		
JUMLAH		3.235.711.158 ,-

Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: S-1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **SAIFUDIN AZIS** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/184/1999 tanggal 9 Oktober 1999), dan sebagai Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 8 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003), baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, BSc Bin Dadi Partowirejo selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 dan sebagai Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Subakir selaku Wakil Ketua DPRD merangkap Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Sutopo, Bsc (alm), Sumarsono Hadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sururi, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Y. Sriyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Tjipto Haryono (dilakukan penuntutan secara terpisah), Drs. Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Isa Ansori, Adha Nur Mujtahid (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anshor Budiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), Mohamad Amin Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (diserahkan ke Penyidik Militer), serta dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Boyolali periode Tahun 1999 - 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2004, atau setidaknya-tidaknnya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Jalan Merbabu Nomor 43 Boyolali atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 28, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD telah membentuk Panitia Anggaran dengan Keputusan DPRD Kab. Boyolali No. 8 Tahun 2003, yang beranggotakan sebagai berikut:

1.	Miyono	: Ketua
2.	Subakir	: Wakil Ketua
3.	Sutopo Bsc	: Wakil Ketua
4.	Letkol CZI Heru Sriyanto	: Wakil Ketua
5.	Sururi	: Sekretaris
6.	Sumarsono Hadi	: Anggota
7.	Tjipto Haryono	: Anggota
8.	Ir Y. Sriyadi	: Anggota
9.	Saifudin Aziz	: Anggota
10.	Drs Suwardi	: Anggota
11.	Letkol Laut Yose Riyanto.SM ph	: Anggota
12.	Isa Anshori, SH	: Anggota
13.	Adha Nur Mujtahid,SE.	: Anggota
14.	Anshor Budiyo, Sag	: Anggota
15.	Muh Amin Wahyudi	: Anggota

- Bahwa Panitia Anggaran yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Boyolali yaitu:

- a. Memberi saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Nota-Kuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya;
- b. Memberi saran dan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Bupati. Akan tetapi Panitia Anggaran tidak memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, dengan alasan bahwa anggaran DPRD dan sekreteriat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 sudah ada standar yang dicantumkan dalam Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali yaitu sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2004, di antaranya:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
2. Tunjangan Kesejahteraan;
3. Penghargaan (Purna Bhakti);
4. Perjalanan Dinas Tetap;
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (BPOP);

Halaman 29, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Dimana pada waktu Panitia Anggaran membahas anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, namun Surat Edaran ini oleh Panggar tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran khususnya pada anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Setelah APBD kabupaten Boyolali ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 26 Februari 2004, kemudian Terdakwa selaku Ketua DPRD membuat dan menandatangani Keputusan DPRD No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Perda tentang APBD Kab. Boyolali TA. 2004, selanjutnya dengan Keputusan Bupati No. 81 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 pada Satker DPRD dan Satker Sekretariat DPRD dianggarkan antara lain mata anggaran sebagai berikut dan selanjutnya direalisasikan:

No	Kode Rek	Satker	Mata anggaran	Jumlah (RP)	Direalisasi
1.	2 01 01 1 1	DPRD	Tunj.Perbaikan	337.117.950	298.157.6
2.	01 09 1	DPRD	Penghasilan	,-	58,-
3.	2 01 01 1 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.258.393.5	1.138.893.
4.	01 07 1	Sek.DPR	Penghargaan (Purna	00,-	000,-
5.	2 01 01 1 1	D	Bakti)	1.125.000.0	1.125.000.
	01 07 1	Sek.DPR	Perjalanan Dinas	00,-	000,-
	2 01 04 2 3	D	Tetap	540.000.	534.000.0
	01 01 1		BPOP	000,-	00,-
	2 01 04 1 1			367.000.	111.902.5
	03 13 1			000,-	00,-
JUMLAH				3.627.511.4 50,-	3.207.953. 158,-

- Perincian penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) .

-Dari realisasi anggaran TPP, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, dengan rincian pencairan:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	10/I/2004	2-1-04	20.525.6
2.	FEB	-	-	9/II/2004	3-2-04	16,-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	9/III/2004	1-3-04	20.034.9
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	19/III/2004	9-3-04	84,-
		4				25.017.5
						28,-



4.	APR	397/A.BAU/IV/2004	1-4-04	9/IV/2004	1-4-04	10.102.236,-
5.	MEI	656/A.BAU/V/2004	1-5-04	10/V/2004	1-5-04	25.615.638,-
6.	JUN	858/A.BAU/VI/2004	1-6-04	11/VI/2004	1-6-04	25.050.414,-
7.	JUL	1203/A.BAU/VII/2004	1-7-04	9/VII/2004	1-7-04	25.050.414,-
8.	AGS	1423/A.BAU/VIII/2004	2-8-04	9/VIII/2004	2-8-04	25.050.414,-
9.	SEP	1563/A.BAU/IX/2004	1-9-04	7/IX/2004	1-9-04	25.050.414,-
10.	OKT	1949/A.BAU/X/2004	1-10-04	7/X/2004	1-10-04	24.165.000,-
11.	NOV	2185/A.BAU/XI/2004	1-11-04	7/XI/2004	1-11-04	24.165.000,-
12.	DES	2419/A.BAU/XII/2004	1-12-04	7/XII/2004	1-12-04	24.165.000,-
JUMLAH						298.157.658,-

- TPP yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sudah dihentikan atau sudah tidak diberlakukan lagi terhitung sejak bulan Januari 2001, yang diatur dengan PP No. 37 tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001;

- Terhadap realisasi TPP Terdakwa menerima uang sebesar Rp.6.726.240,- (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No	Nama	Jumlah	No	Nama	Jumlah
1	Miyono, Bsc	5.152.800	41	Mislan HS	4.537.920
2	Yose Rianto	4.578.240	42	Ahmad Nasrullah	562.200
3	Fathoni, S.Ag.	4.296.000	43	Dremo	4.578.240
4	Probo Suhartono	4.578.240	44	Drs. Widodo BS	4.537.920
5		4.537.920	45	Gunadi	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Nyamin S.	6.726.240	46	Zidni	4.578.240
7	Isa Anshori, SH	6.685.920	47	Suryani	3.759.000
8	Saifudin, S.Ag.	4.865.520	48	Drs. Sujadi	2.811.000
9	Subakir	4.578.240	49	Sutaryo	2.148.000
10	Topo Sudirjo	4.578.300	50	Bambang Rahino	2.148.000
11	Muhamad Imam	4.865.520	51	M. Ichsanudin	2.148.000
12	Heru Sriyanto	4.578.240	52	Andi Fatmawati	2.148.000
13	Ari Sugiyarto	6.905.790	53	Turisti Hindria	2.148.000
14	Ir. Y. Sriyadi	602.520	54	Drs. Kamtar	2.148.000
15	Sutopo, Bsc	4.537.920	55	Pujiadi	2.148.000
16	Drs.Nurbiantoro	6.685.920	56	Tiyono	2.148.000
17	Lilik Haryanto	6.685.920	57	Drs. Jamal Yazid	2.148.000
18	Amin Wahyudi	4.578.240	58	Mahmud Djumali	2.148.000
19	Sururi,SH	4.578.240	59	Yahya, Spd.	2.148.000
20	Jono Sulistyo	4.578.240	60	Moh. Basuni, SA	2.148.000
21	Rohmat Budiharjo	4.578.240	61	Tugiman, SP	2.148.000
22	Sarman Untung	6.726.240	62	Abdullah Ihsan	2.148.000
23	Saptoto	6.444.000	63	Sri Lestari	2.148.000
24	Handono Putro	4.578.240	64	Danudi Sumiarso	2.148.000
25	Drs. Kartono	4.296.000	65	Rudi Hartono	2.148.000
26	Risawati	4.296.000	66	Jaka Sukamta	2.148.000
27	Sumarsono Hadi	6.726.240	67	Wawang K.	2.148.000
28	Titis Prasetyo	4.578.240	68	A. Eka Wardaya	2.148.000
29	Nailul Ula	4.578.240	69	Sarimo	2.148.000
30	Suwaldi	4.296.000	70	Agus Marwanto	2.148.000
31	Guntur Wahyudi	4.578.240	71	Wind Sadewo	2.148.000
32	Drs. Suwardi	4.416.960	72	Bambang Sutoyo	2.148.000
33	M. Fachrudjji	4.578.240	73	Marjuli Suwito	2.148.000
34	M. Budiyanto	6.645.600	74	Drs. Edi Nirmolo	2.148.000
35	Adha N.	4.521.792	75	Sigit Wartono	2.148.000
36		4.578.240	76	Subroto, BA	2.148.000
37		2.260.896	77	Fuadi	2.148.000

Halaman 32, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tunjangan Kesejahteraan

- | | |
|-------------|---|
| Ketua | 1 x 13 x Rp. 3.045.000,- = Rp. |
| Wakil Ketua | 3 x 13 x Rp. 2.551.500,- = 39.585.000,- |
| Anggota | 41 x 13 x Rp. 2.100.000,- = Rp. |
| | 99.508.500,- |
| | Rp. |
| | 1.119.300.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp.1.258.393.50
0,-

- Dari realisasi anggaran Tunjangan Kesejahteraan, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004, dengan rincian pencairan:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	8/III/2004	1-3-04	94.248.00
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	18/III/2004	9-3-04	0,-
4.	APR	397/A.BAU/IV/2004	1-4-04	8/IV/2004	1-4-04	191.047.500,-
5.	MEI	656/A.BAU/V/2004	1-5-04	9/V/2004	1-5-04	96.799.500,-
6.	JUN	858/A.BAU/VI/2004	1-6-04	10/VI/2004	1-6-04	94.699.500,-
7.	JUL	1203/A.BAU/VII/2004	2-8-04	8/VII/2004	1-7-04	94.699.500,-
8.	AGS	1423/A.BAU/VIII/2004	1-9-04	7/VIII/2004	2-8-04	94.699.500,-
9.	SEP	1563/A.BAU/IX/2004	1-10-04	6/IX/2004	1-9-04	94.699.500,-
10.	OKT	1949/A.BAU/X/2004	1-11-04	6/X/2004	1-10-04	94.699.500,-
11.	NOV	2185/A.BAU/XI/2004	1-12-04	6/XI/2004	1-11-04	94.699.500,-
12.	DES	2419/A.BAU/XII/2004		6/XII/2004	1-12-04	94.500.000,-
JUMLAH						1.138.893.000,-

- Tunjangan Kesejahteraan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena pimpinan dan anggota DPRD telah

Halaman 34, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan pemeliharannya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang duka tewas, sebagaimana yang diatur dalam surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Penganggaran dan realisasi mata anggaran tunjangan kesejahteraan dalam mata anggaran tersendiri adalah semata-mata untuk menambah penghasilan pimpinan dan anggota DPRD;

- Terhadap realisasi Tunjangan Kesejahteraan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.200.000,- sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	24.360.000	41	Mislan HS	16.800.000
2	Yose Rianto	16.800.000	42	Ahmad Nasrullah	2.100.000
3	Fathoni, S.Ag.	16.800.000	43	Dremo	16.800.000
4	Probo Suhartono	16.800.000	44	Drs. Widodo BS	16.800.000
5	Nyamin S.	25.200.000	45	Gunadi	16.800.000
6	Isa Anshori, SH	25.200.000	46	Zidni	14.700.000
7	Saifudin, S.Ag.	20.412.000	47	Suryani	10.500.000
8	Subakir	16.800.000	48	Drs. Sujadi	8.400.000
9	Topo Sudirjo	16.800.000	49	Sutaryo	8.400.000
10	Muhamad Imam	20.412.000	50	Bambang Rahino	8.400.000
11	Heru Sriyanto	16.800.000	51	M. Ichsanudin	8.400.000
12	Ari Sugiyarto	20.412.000	52	Andi Fatmawati	8.400.000
13	Ir. Y. Sriyadi	16.800.000	53	Turisti Hindria	8.400.000
14	Sutopo, Bsc	16.800.000	54	Drs. Kamtar	8.400.000
15	Drs.Nurbiantoro	27.457.500	55	Pujiadi	8.400.000
16	Lilik Haryanto	2.551.500	56	Tiyono	8.400.000
17	Amin Wahyudi	16.800.000	57	Drs. Jamal Yazid	8.400.000
18	Sururi, SH	16.800.000	58	Mahmud Djumali	8.400.000
19	Jono Sulisty	25.200.000	59	Yahya, Spd.	8.400.000
20	Rohmat Budiharjo	25.200.000	60	Moh. Basuni, SA	8.400.000
21	Sarman Untung	16.800.000	61	Tugiman, SP	8.400.000
22	Saptoto	16.800.000	62	Abdullah Ihsan	8.400.000
23	Handono Putro	16.800.000	63	Sri Lestari	8.400.000
24	Drs. Kartono	16.800.000	64		

Halaman 35, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36. Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



					0
					8.400.00
					0
					8.400.00
					0
					8.400.
					000

3. Penghargaan (Purna Bakti).

- Dalam DASK DPRD anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) dianggarkan:
45 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 1.125.000.000,-
- Untuk merealisasikan anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) Terdakwa mengirim surat kepada Sdr dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencantumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;
- Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1	MAR	73/P.BAU/III/2004	10-3-14	26/III/2004	20-3-04	1.125.000.000,-

- Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	25.000.000	23	Drs. Kartono	25.000.000
2	Yose Rianto	25.000.000	24	Risawati	25.000.000
3	Fathoni, S.Ag.	25.000.000	25	Sumarsono Hadi	25.000.000
4	Probo Suhartono	25.000.000	26	Titis Prasetyo	25.000.000
5	Nyamin S.	25.000.000	27	Nailul Ula	25.000.000
6	Isa Anshori, SH	25.000.000	28	Suwaldi	25.000.000
7	Saifudin, S.Ag.	25.000.000	29	Guntur Wahyudi	25.000.000
8	Subakir	25.000.000	30	Drs. Suwardi	25.000.000
9	Topo Sudirjo	25.000.000	31	M. Fachrudji	25.000.000



10	Muhamad Imam	25.000.000	32	M. Budiyanto	25.000.000
11	Heru Sriyanto	25.000.000	33	Adha N. Mujtahid	25.000.000
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	34	Muslich Edy	25.000.000
13	Ir. Y. Srijadi	25.000.000	35	Tjipto Haryono	25.000.000
14	Drs.Nurbiantoro	25.000.000	36	Tukimin Priyo	25.000.000
15	Lilik Haryanto	25.000.000	37	Djentoe Abdul	25.000.000
16	Amin Wahyudi	25.000.000	38	Harsudi	25.000.000
17	Sururi, SH	25.000.000	39	Anshor Budiyo	25.000.000
18	Jono Sulisty	25.000.000	40	Mislan HS	25.000.000
19	Rohmat Budiharjo	25.000.000	41	Dremo	25.000.000
20	Sarman Untung	25.000.000	42	Drs. Widodo BS	25.000.000
21	Saptoto	25.000.000	43	Gunadi	25.000.000
22	Handono Putro	25.000.000	44	Zidni	25.000.000

- Bahwa terhadap realisasi dana penghargaan (purna bakti) tersebut setelah dilakukan pemeriksaan intern oleh Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah atas penggunaan dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 45 (empat puluh lima) anggota dewan dan telah diterimakan kepada masing-masing anggota dewan yang tidak diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan IV Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah membuat surat Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 kepada Bupati Boyolali yang isinya antara lain memerintahkan untuk mengembalikan atau menyetor dana purna bakti ke kas daerah;

- Bahwa dengan adanya surat Gubernur Jawa Tengah tersebut oleh Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) surat tersebut tidak diteruskan ke Sekretariat Dewan untuk diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Boyolali atau ke seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali;

- Bahwa kemudian setelah masa jabatan Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) telah berakhir dan diganti oleh Singgih Pambudi, SH selaku Pj. Bupati Boyolali telah menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta Nomor 65/R/XIV.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut kepada Sekretaris Dewan kemudian Sekretaris Dewan telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta yang telah disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 – 2004 termasuk kepada terdakwa;



- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Boyolali tidak melaksanakan isi surat Sekretaris Dewan tersebut yaitu tidak mengembalikan atau menyetorkan dana penghargaan (purna bakti) yang telah diterima sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke kas daerah Kabupaten Boyolali akan tetapi justru telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya;

4. Perjalanan Dinas Tetap.

-Dari realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap dibagikan kepada seluruh anggota DPRD periode 1999-2004 dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dengan masing-masing anggota DPRD mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap sebagai berikut:

NO.	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3.	MAR	27/A.BOP/III/2004	8-3-04	8/III/2004	9-3-04	133.000.000,-
4.	APR	150/A.BOP/IV/2004	1-4-04	5/IV/2004	1-4-04	45.000.000,-
5.	MEI	320/A.BOP/IV/2004	29-4-04	4/V/2004	1-5-04	44.000.000,-
6.	JUN	512/A.BOP/V/2004	27-5-04	4/VI/2004	1-6-04	44.000.000,-
7.	JUL	715/A.BOP/VI/2004	30-6-04	4/VII/2004	1-7-04	44.000.000,-
8.	AGS	1142/A.BOP/VIII/2004	12-8-04	55/VIII/2004	18-8-04	44.000.000,-
9.	SEP	1306/A.BOP/IX/2004	7-8-04	28/IX/2004	9-9-04	44.000.000,-
10.	OKT	1709/A.BOP/X/2004	12-10-04	72/X/2004	15-10-04	44.000.000,-
11.	NOV	2067/A.BOP/XI/2004	10-11-04	44/XI/2004	23-11-04	45.000.000,-
12.	DES	2281/A.BOP/XI/2004	3-12-05	111/XII/2004	16-12-04	45.000.000,-
JUMLAH						534.000.000,-

- Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dan direalisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap



bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan, karena bertentangan dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan berdasarkan surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan:

1. Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah;
2. Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah;
3. Biaya Kunjungan Kerja/Study banding Luar (DPRD);

Sehingga penganggaran dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas Tetap adalah semata-mata untuk menambah penghasilan anggota DPRD dan merugikan keuangan negara/daerah;

- Terhadap realisasi perjalanan dinas tetap Terdakwa menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	8.000.000	41	Mislan HS	8.000.000
2	Yose Rianto	8.000.000	42	Ahmad Nasrullah	1.000.000
3	Fathoni, S.Ag.	8.000.000	43	Dremo	8.000.000
4	Probo Suhartono	8.000.000	44	Drs. Widodo BS	8.000.000
5	Nyamin S.	8.000.000	45	Gunadi	7.000.000
6	Isa Anshori, SH	12.000.000	46	Zidni	5.000.000
7	Saifudin, S.Ag.	12.000.000	47	Suryani	4.000.000
8	Subakir	8.000.000	48	Drs. Sujadi	4.000.000
9	Topo Sudirjo	8.000.000	49	Sutaryo	4.000.000
10	Muhamad Imam	8.000.000	50	Bambang Rahino	4.000.000
11	Heru Sriyanto	8.000.000	51	M. Ichsanudin	4.000.000
12	Ari Sugiyarto	8.000.000	52	Andi Fatmawati	4.000.000
13	Ir. Y. Sriyadi	12.000.000	53	Turisti Hindria	4.000.000
14	Sutopo, Bsc	1.000.000	54	Drs. Kamtar	4.000.000
15	Drs.Nurbiantoro	8.000.000	55	Pujiadi	4.000.000
16	Lilik Haryanto	12.000.000	56	Tiyono	4.000.000
17	Amin Wahyudi	12.000.000	57	Drs. Jamal Yazid	4.000.000
18	Sururi, SH	8.000.000	58	Mahmud Djumali	4.000.000
19	Jono Sulistyio	8.000.000	59	Yahya, Spd.	4.000.000
20	Rohmat Budiharjo	8.000.000	60	Moh. Basuni, SA	4.000.000



21	Sarman Untung	8.000.000	61	Tugiman, SP	4.000.000
22	Saptoto	12.000.000	62	Abdullah Ihsan	4.000.000
23	Handono Putro	12.000.000	63	Sri Lestari	4.000.000
24	Drs. Kartono	8.000.000	64	Danudi Sumiarso	4.000.000
25	Risawati	8.000.000	65	Rudi Hartono	4.000.000
26	Sumarsono Hadi	8.000.000	66	Jaka Sukamta	4.000.000
27	Titis Prasetyo	12.000.000	67	Wawang K.	4.000.000
28	Nailul Ula	8.000.000	68	A. Eka Wardaya	4.000.000
29	Suwalidi	8.000.000	69	Sarimo	4.000.000
30	Guntur Wahyudi	8.000.000	70	Agus Marwanto	4.000.000
31	Drs. Suwardi	8.000.000	71	Wind Sadewo	4.000.000
32	M. Fachrudji	8.000.000	72	Bambang Sutoyo	4.000.000
33	M. Budiyanto	8.000.000	73	Marjuli Suwito	4.000.000
34	Adha N. Mujtahid	12.000.000	74	Drs. Edi Nirmolo	4.000.000
35	Muslich Edy	8.000.000	75	Sigit Wartono	4.000.000
36	Tjipto Haryono	8.000.000	76	Subroto, BA	4.000.000
37	Tukimin Priyo	4.000.000	77	Fuadi	4.000.000
38	Djentoe Abdul	8.000.000	78	H. Sutomo	4.000.000
39	Harsudi	12.000.000	79	Muh. Karna	4.000.000
40	Anshor Budiyo	12.000.000			

5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD

-Untuk merealisasikan anggaran BPOP Miyono selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali, Sdr Subakir, Sdr Y. Sriyadi serta Sdr Letkol Laut CZI Heru Sriyanto selaku wakil ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali telah mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dikelola oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Maret 2004 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Bantuan kegiatan operasional komisi | Rp. 15.000.000,- |
| b. Bantuan kegiatan operasional pimpinan | Rp. 98.000.000,- |
| c. Bantuan penyerapan aspirasi | Rp. 87.850.000,- |
| d. Bantuan dinas luar dan kunjungan kerja | Rp. 25.000.000,- |
| e. Bantuan kegiatan sosial | Rp. 40.300.000,- |
| f. Bantuan kegiatan sosial tak terduga | <u>Rp.100.850.000,-</u> |

Halaman 41, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp.367.000.000,-

Dari jumlah uang sebesar Rp.367.000.000 telah direalisasi di antaranya sebesar Rp.111.902.500 (setelah PPh Pasal 21) telah dibayarkan kepada Terdakwa dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004;

- Dari Realisasi BPOP, pembagiannya adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Kegiatan Operasional Komisi sebesar Rp.10.000.000,- dengan perincian:

▪ Komisi A : Rp. 250.000 x 8 bulan	: Rp. 2.000.000,-
▪ Komisi B : Rp. 250.000 x 8 bulan	: Rp. 2.000.000,-
▪ Komisi C : Rp. 250.000 x 8 bulan	: Rp. 2.000.000,-
▪ Komisi D : Rp. 250.000 x 8 bulan	: Rp. 2.000.000,-
▪ Komisi E : Rp. 250.000 x 8 bulan	: Rp. 2.000.000,-
JUMLAH	: Rp. 10.000.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesar Rp.8.500.000,-

b. Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan Dewan sebesar Rp.64.000.000,- dengan perincian untuk Ketua DPRD sebesar Rp.2.500.000 dan wakil Ketua DPRD sebesar 2.000.000,-, yaitu dengan perincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut:

▪ Januari 2004	: Rp. 4.250.000,-
▪ Februari 2004	: Rp. 3.500.000,-
▪ Maret 2004	: Rp. 3.500.000,-
▪ April 2004	: Rp. 4.250.000,-
▪ Mei 2004	: Rp. 8.500.000,-
▪ Mei 2004 (kekurangan jan-apr)	: Rp. 14.500.000,-
▪ Juni 2004	: Rp. 8.500.000,-
▪ Juli 2004	: Rp. 8.500.000,-
▪ Agustus 2004	: Rp. 8.500.000,-

JUMLAH

: Rp. 64.000.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp. 54.400.000,-

c. Bantuan Kegiatan Operasional penyerapan aspirasi sebesar Rp.57.650.000,-, yaitu untuk Ketua Dewan Rp.500.000,- per bulan, Wakil Ketua Dewan Rp.250.000,- per bulan, dan anggota dewan Rp.150.000,- per bulan, dengan perincian realisasi sebagai berikut:

▪ Januari 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Februari 2004	: Rp. 7.000.000,-
▪ Maret 2004	: Rp. 7.000.000,-

Halaman 42, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪	April 2004	: Rp. 7.400.000,-
▪	Mei 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪	Juni 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪	Juli 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪	Agustus 2004	: Rp. 7.250.000,-
JUMLAH		: Rp. 57.650.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp. 49.002.500,-

- Bahwa realisasi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2);

- Terhadap realisasi BPOP, Terdakwa selaku pimpinan DPRD menerima sebesar Rp.1.020.000,- dari (bantuan kegiatan operasional untuk penyerapan aspirasi) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima sebagai berikut:

No.	Nama	Bantuan kegiatan operasional penyerapan aspirasi	Bantuan kegiatan operasional untuk komisi	Bantuan kegiatan operasional untuk pimpinan DPRD
1	2	3	4	5
1	Miyono	3.400.000	-	17.000.000
2	Yose Rianto	3.400.000	-	-
3	Fathoni, S.Ag.	1.020.000	-	-
4	Probo Suhartono	1.020.000	-	1.700.000
5	Nyamin S.	1.020.000	-	-
6	Isa Anshori, SH	1.020.000	-	-
7	Saifudin, S.Ag.	1.020.000	-	-
8	Subakir	1.700.000	13.600.000	-
9	Topo Sudirjo	1.020.000	-	-
10	Muhamad Imam	1.020.000	-	-
11	Heru Sriyanto	1.700.000	13.600.000	-
12	Ari Sugiyarto	1.020.000	-	-
13	Ir. Y. Sriyadi	1.062.500	8.500.000	-

Halaman 43, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14	Sutopo, Bsc	212.500	1.700.000	-
15	Drs.Nurbiantoro	1.020.000	-	-
16	Lilik Haryanto	1.020.000	-	-
17	Amin Wahyudi	1.020.000	-	-
18	Sururi, SH	1.020.000	-	-
19	Jono Sulistyo	1.020.000	-	-
20	Rohmat Budiharjo	1.020.000	-	-
21	Sarman Untung	1.020.000	-	-
22	Saptoto	1.020.000	-	1.700.000
23	Handono Putro	1.020.000	-	-
24	Drs. Kartono	1.020.000	-	-
25	Risawati	1.020.000	-	-
26	Sumarsono Hadi	1.020.000	-	-
27	Titis Prasetyo	1.020.000	-	-
28	Nailul Ula	1.020.000	-	-
29	Suwalidi	1.020.000	-	-
30	Guntur Wahyudi	1.020.000	-	-
31	Drs. Suwardi	1.020.000	-	-
32	M. Fachrudji	1.020.000	-	-
33	M. Budiyanto	1.020.000	-	-
34	Adha N. Mujtahid	1.020.000	-	-
35	Muslich Edy	1.020.000	-	-
36	Tjipto Haryono	1.020.000	-	1.700.000
37	Tukimin Priyo	510.000	-	-
38	Djentoe Abdul	1.020.000	-	-
39	Harsudi	1.020.000	-	-
40	Anshor Budiyo	1.020.000	-	1.700.000
41	Mislan HS	1.020.000	-	-
42	Ahmad Nasrullah	127.500	-	-
43	Dremo	1.020.000	-	1.700.000

Halaman 44, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



44	Drs. Widodo BS	1.020.000	-	-
45	Gunadi	892.500	-	-
46	Zidni	637.500	-	-

6. Klaim Asuransi.

- Bahwa program Asuransi Jiwa bagi anggota DPRD Kab Boyolali periode 1999 s/d 2004 dimulai dengan adanya Surat Permintaan dari Ketua DPRD kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 dengan surat tertanggal 1 Januari 2002 tentang Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2002 telah dilakukan penandatanganan Polis Asuransi yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan Direktur Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 yaitu Polis Nomor 33782 untuk Asuransi Jiwa Idaman dengan premi bulanan sebesar Rp.20.000,- / peserta dan Nomor 33783 untuk Asuransi Kecelakaan Diri dengan premi bulanan sebesar Rp.5.000,- / peserta dan diperuntukkan kepada 45 anggota Dewan dengan jangka waktu 32 bulan terhitung sejak 1 Januari 2002 s/d 1 Agustus 2004;

- Bahwa premi asuransi dari 45 anggota Dewan dibayarkan atas beban APBD Kab Boyolali dari anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 dengan rincian sebagai berikut :

Asuransi Jiwa Idaman 45 x Rp 20.000 x 32	=	Rp28.800.000,-
Asuransi Kecelakaan Diri 45 x Rp 5.000 x 32	=	Rp 7.200.000,-
Jumlah		<u>Rp 36.000.000,-</u>

- Bahwa dengan berakhirnya masa Asuransi Jiwa Idaman terdakwa telah mengajukan permintaan atau klaim nilai tunai Asuransi kepada PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 dengan surat tertanggal 18 Agustus 2004 perihal permintaan penutupan Asuransi Kumpulan karena jatuh tempo;

- Bahwa kemudian PT AJB Bumi Putra 1912 menindaklanjuti surat dari Miyono tanggal 18 Agustus 2004 sekaligus mencairkan klaim asuransi sebesar Rp.27.802.000,- dan dikurangi biaya materai Rp 44.000,- sehingga sisa Rp.27.758.000,- kemudian atas perintah terdakwa Miyono, klaim asuransi tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kab Boyolali pada tanggal 28 September 2004 yaitu:

No	Nama Penerima	Asuransi Jiwa
1.	Miyono	Rp. 632.000,-
2.	Yose Rianto	Rp. 632.000,-
3.	Sururi, SH	Rp. 632.000,-
4.	Fathoni. S.Ag	Rp. 632.000,-
5.	Probo Suhartono	Rp. 632.000,-
6.	Nyamin S	Rp. 632.000,-



7.	Isa Anshori, SH	Rp. 632.000,-
8.	Saifudin, S. Ag	Rp. 632.000,-
9.	Subakir	Rp. 632.000,-
10.	Topo Sudirjo	Rp. 632.000,-
11.	Muhammad Imam	Rp. 632.000,-
12.	Heru Sriyanto	Rp. 632.000,-
13.	Ari Sugiyarto	Rp. 632.000,-
14.	Ir. Y. Sriyadi	Rp. 632.000,-
15.	Sutopo, Bsc	Rp. 492.000,-
16.	Drs. Nurbiantoro	Rp. 632.000,-
17.	Lilik Haryanto	Rp. 632.000,-
18.	Amin Wahyudi	Rp. 632.000,-
19.	Sumarsono Hadi	Rp. 632.000,-
20.	Jono Sulistyo	Rp. 632.000,-
21.	Rohmat Budiharjo	Rp. 632.000,-
22.	Sarman Untung	Rp. 632.000,-
23.	Saptoto	Rp. 632.000,-
24.	Handono Putro	Rp. 632.000,-
25.	Drs. Kartono	Rp. 632.000,-
26.	Risawati	Rp. 632.000,-
27.	Tjipto Haryono	Rp. 632.000,-
28.	Titis Prasetyo	Rp. 632.000,-
29.	Nailul Ula	Rp. 632.000,-
30.	SuwalDI	Rp. 632.000,-
31.	Guntur Wahyudi	Rp. 632.000,-
32.	Drs. Suwardi	Rp. 632.000,-
33.	M. Fachrurrodji	Rp. 632.000,-
34.	M. Budiyanto	Rp. 632.000,-
35.	Adha N. Mujtahid	Rp. 632.000,-
36.	Muslish Edy	Rp. 632.000,-



37.	Saifudin Azis	Rp. 632.000,-
38.	Djentoe Abdul	Rp. 632.000,-
39.	Marsudi	Rp. 632.000,-
40.	Anshor Budiyo	Rp. 632.000,-
41.	Mislan HS	Rp. 632.000,-
42.	Ahmad Nasrullah	Rp. 482.000,-
43.	Dremo	Rp. 632.000,-
44.	Drs. Widodo BS	Rp. 632.000,-
45.	Gunadi	Rp. 140.000,-
46.	Zidni	Rp. 100.000,-
JUMLAH		Rp. 27.758.000,-

➤ Bahwa Terdakwa baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, Subakir, Sutopo Bsc, Sururi, SH, Sumarsono Hadi, Y. Sriyadi, Tjipto Haryono, Drs. Suwardi, Isa Anshori, Adha Nur Mujtahid, Anshor Budiyo, Mohamad Amin Wahyudi, dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto, serta dr. H. Djaka Srijanta, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan perbuatan:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali tidak membahas atau memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat Dewan pada hal Terdakwa mengetahui bahwa di dalam RASK tersebut terdapat mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang diatur didalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, dimana Terdakwa sudah mengetahui adanya surat Mendagri tersebut;

Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu "Anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD" sehingga berdasarkan pasal tersebut Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran harus membahas RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, karena anggaran DPRD merupakan bagian dari APBD, maka penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali yang isi pasal-pasal nya menentukan anggarannya sendiri (DPRD Kab Boyolali) yaitu di antaranya (Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang - Operasional Pimpinan) dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu



pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran-anggaran tersebut di atas. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan: Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD "Kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD propinsi dan Kabupaten/Kodya diatur dengan Peraturan Pemerintah";

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2004 tanggal 26 Pebruari 2004 yang di dalamnya memuat mata anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali yang tidak ada dasar hukumnya yaitu antara lain: Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang-Operasional Pimpinan dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran-anggaran tersebut di atas;

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana Purna Bhakti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No: 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bhakti Anggota DPRD Kab. Boyolali, agar dapat dicairkan sebelum tanggal 26 Februari 2004 padahal APBD belum disahkan, padahal Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran dana purna bhakti;

- Bahwa Miyono selaku ketua Pimpinan Dewan bersama-sama dengan Sdr Subakir, Ir Y. Sriyadi, Letkol CZI Heru Sriyanto (wakil Pimpinan DPRD) menetapkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA. 2004, di dalam Surat Keputusan tersebut telah mengatur penggunaan BPOP untuk diberikan secara tunai setiap bulan kepada seluruh Anggota DPRD, padahal seharusnya Surat Keputusan tersebut mengatur tentang penggunaan anggaran Dana BPOP berdasarkan pada pendekatan kinerja yaitu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 yaitu "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";



2. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep Mendagri) No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2): Usulan program kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja;

3. Ayat (3) Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII keputusan ini;

- Bahwa pemilihan program Asuransi bagi 45 anggota DPRD dan pembayaran premi dalam bentuk Asuransi Kecelakaan Diri menyimpang dari ketentuan Hukum yang berlaku yaitu PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya Pasal 14 menyatakan "Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang disertai tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan PP Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Pensiunan, Pasal 1 angka 6 menyatakan "Badan Penyelenggara adalah PT. (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) Indonesia yang dibentuk untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" oleh karena itu untuk pemeliharaan kesehatan PNS, maka program asuransinya dalam bentuk asuransi kesehatan melalui PT ASKES;

- Bahwa dengan demikian pemilihan program asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Boyolali dalam bentuk Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri bertentangan dengan PP No. 69 Tahun 1991 Pasal 14 dan PP No. 28 Tahun 2003 Pasal 1 angka 6;

- Bahwa pemberian uang hasil klaim asuransi sebesar Rp 27.758.000,- kepada anggota DPRD Kab. Boyolali sebagai pesangon tidak dibenarkan karena hasil klaim asuransi sebesar Rp 27.758.000,- seharusnya dikembalikan ke Kas Daerah namun sudah dinikmati sendiri dan oleh seluruh anggota DPRD lainnya, dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 24 ayat (2) dan (3);

➤ Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan kewenangannya tersebut Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yaitu mendapatkan uang seluruhnya sebesar Rp.70.576.240,- (tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari:

1.	Dana Purna Bhakti	:	Rp	25.000.000,-
2.	Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp	25.200.000,-
3.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	:	Rp	6.726.240,-
4.	Perjalanan Dinas Tetap	:	Rp	12.000.000,-
5.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD	:	Rp	1.020.000,-
6.	Klaim Asuransi Jiwa	:	Rp	632.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga telah memperkaya orang lain, yaitu sebagaimana dalam perincian di bawah ini:

No	Nama Penerima	Jenis dan Jumlah Pengeluaran (Rp.)									Total (Rp.)
		Dana Purna Bhakti	Tunjangan Kesejahteraan	TPP	Perj.Dinas Tetap	Asuransi Jiwa	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD				
							P. Aspirasi	Pimpinan	Komisi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12=3+...+10
1	Miyono, Bsc.	25.000.000	24.360.000	5.152.800	8.000.000	632.000	3.400.000	17.000.000	-	20.400.000	82.912.800
2	Yose Rianto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
3	Fathoni, S.Ag	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
4	Probo Sunartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240
5	Nyamin S	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
6	Isa Anshori, SH	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240
7	Saifudin, S.Ag	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920
8	Subakir	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	74.209.520
9	Topo Sudirjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
10	Muhammad Imam	25.000.000	16.800.000	4.578.300	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.300
11	Heru Sriyanto	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	74.209.520
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
13	Ir. Y. Sriyadi	25.000.000	27.457.500	6.905.790	12.000.000	632.000	1.062.500	8.500.000	-	9.562.500	81.557.790
14	Sutopo, Bsc	-	2.551.500	602.520	1.000.000	492.000	212.500	1.700.000	-	1.912.500	6.558.520
15	Drs.Nurbiantor	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
16	Lilik Haryanto	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920
17	Amin Wahyudi	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920
18	Sururi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
19	Jono Sulisty	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
20	Rohmat Budiharjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
21	Sarman Untung	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
22	Saptoto	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	72.278.240
23	Handono Putro	25.000.000	25.200.000	6.444.000	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.296.000
24	Drs. Kartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
25	Risawati	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000

Halaman 50, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Sumarsono Hadi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
27	Titis Prasetyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240
28	Nailul Ula	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
29	Suwalidi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
30	Guntur Wahyudi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
31	Drs. Suwardi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
32	M. Fachrudodji	25.000.000	16.800.000	4.416.960	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.868.960
33	M. Budiyanto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
34	Adha N. Mujtahid	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.497.600
35	Muslich Edy	25.000.000	16.800.000	4.521.792	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.973.792
36	Tjipto Haryono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240
37	Tukimin Priyo	25.000.000	8.400.000	2.260.896	4.000.000	-	510.000	-	-	510.000	40.170.896
38	Djentoe Abdul	25.000.000	16.800.000	4.497.600	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.949.600
39	Harsudi	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.497.600
40	Anshor Budiyono	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	72.278.240
41	Mislan HS	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
42	Ahmad Nasrullah	-	2.100.000	562.200	1.000.000	482.000	127.500	-	-	127.500	4.271.700
43	Dremo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240
44	Drs. Widodo BS	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
45	Gunadi	25.000.000	14.700.000	3.759.000	7.000.000	140.000	892.500	-	-	892.500	51.491.500
46	Zidni	25.000.000	10.500.000	2.811.000	5.000.000	100.000	637.500	-	-	637.500	44.048.500
47	Suryani	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
48	Drs. Sujadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
49	Sutaryo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
50	Bambang Rahino	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
51	M. Ichsanudin	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
52	Andi Fatmawati	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
53	Turisti Hindria	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
54	Drs. Kamtar	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
55	Pujiadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
56	Tiyono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
57	Drs. Jamal	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000

Halaman 51, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yazid											
58	Mahmud Djumali	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
59	Yahya, Spd.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
60	Moh. Basuni, SA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
61	Tugiman, SP	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
62	Abdullah Ihsan	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
63	Sri Lestari	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
64	Danudi Sumiarso	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
65	Rudi Hartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
66	Jaka Sukamta	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
67	Wawang K.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
68	A. Eka Wardaya	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
69	Sarimo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
70	Agus Marwanto	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
71	Wind Sadewo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
72	Bambang Sutoyo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
73	Marjuli Suwito	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
74	Drs. Edi Nirmolo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
75	Sigit Wartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
76	Subroto, BA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
77	Fuadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
78	H. Sutomo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
79	Muh. Karna	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
JUMLAH		1.100.000.000	1.114.533.000	293.004.858	526.000.000	27.126.000	45.602.500	37.400.000	8.500.000	91.502.500	3.152.166.358

➤ Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebesar Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kode Rek.	Satker	Mata Anggaran	Jumlah (RP)
1.	2 01 01 1 1 01 09 1	DPRD	Tunj. Perbaikan Penghasilan	298.157.658,-
2.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.138.893.000,-
3.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Penghargaan (Purna Bakti)	1.125.000.000,-
4.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sekre.	Perjalanan Dinas Tetap	534.000.000,-
5.	2 01 04 1 1 03 13 1	Sekre.	BPOP	111.902.500,-
6.	2 01 04 0 0 1 1 04 05 1	Sekre.	Tunj. Kesehatan (Asuransi)	27.758.000,-
JUMLAH				3.235.711.158,-

Halaman 52, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: S-1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, putusan Sela Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Juni 2016 Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak dapat diterima seluruh keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa **Saifudin Azis** ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara Nomor : **59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg** ;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : **PDS-10/O.3.29/Ft.1/03/2016**, tanggal 03 Mei 2016 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa **Saifudin Azis** dilanjutkan hingga putusan akhir ;
5. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan Terdakwa SAIFUDIN AZIS dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN AZIS bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUDIN AZIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.45.326.240,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali;
 - 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali;
 - 3) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
 - 4) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
 - 5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali;
 - 6) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Boyolali;
 - 7) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab.Boyolali;
 - 8) Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD Kab.Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia;
 - 9) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
 - 10) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001

Halaman 54, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

11) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

12) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

13) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

14) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

15) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

16) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

17) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

18) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;

19) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;

20) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;

21) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;

22) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;

23) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;

24) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

25) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

26) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

27) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;

28) Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Kab.Boyolali;

29) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Boyolali TA 2004;

30) Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

31) Surat Perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

32) Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan DPRD;

33) Rancangan II Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

34) Rancangan III Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

35) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 20 September 2003;

36) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 2 Januari 2004;

37) Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

38) Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali dan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun

Halaman 56, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel);

40) Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali 2003;

41) Usulan Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;

42) Laporan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Boyolali TA 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab.Boyolali tanggal 21 Pebruari 2004;

43) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan Jadwal Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);

44) Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);

45) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nomor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, Daftar Hadir dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);

46) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);

47) Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);

48) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel);

49) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);

50) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna Memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Pengasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel);

51) Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan Penghasilan TA 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);

52) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);

Halaman 57, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel);
- 54) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD Periode 1999-2004 (satu bendel);
- 55) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 1999/2004 TA 2004 (satu bendel);
- 56) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi Bantuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan Aspirasi, Dinas Luar, Kunjungan Kerja dan Sosial Kesejahteraan bulan Januari, Pebruari, Maret April 2004 (satu bendel);
- 57) Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerapan Aspirasi Anggota DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Komisi Anggota DPRD Tahun 2004;
- 58) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 59) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;
- 61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;
- 62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
- 63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;
- 64) Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;
- 65) Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;
- 66) Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;
- 67) Surat Tanda Setoran Uang Rp.25.000.000,- atas nama Drs. Kartono;
- 68) Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 8 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP;
- 69) Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD Periode 1999-2004 Menyimpang dari Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Rp.1.125.000.000,-;
- 70) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab.Boyolali;
- 71) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);

Halaman 58, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- 72) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);
- 73) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II, Paripurna III;
- 74) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
- 75) 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 76) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);
- 77) Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004;
- 78) Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2001;
- 79) Polis Asuransi Nomor 33782;
- 80) Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra;
- 81) 1 (satu) bendel surat-surat /dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912;
- 82) Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah);
- 83) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Muslich Edy Wibowo;
- 84) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Tukinu, SH, M.Hum sebagai Kuasa dari Isa Anshori;

Digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain yang akan menyusul proses penuntutannya.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Oktober 2016 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN AZIS tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SAIFUDIN AZIS dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN AZIS tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUDIN AZIS tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SAIFUDIN AZIS tersebut berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.39.494.240,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan kota;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali;
 - 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali;
 - 3) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
 - 4) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
 - 5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali;
 - 6) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Boyolali;
 - 7) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab.Boyolali;
 - 8) Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD Kab.Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia;
 - 9) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
 - 10) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

Halaman 60, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 12) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 13) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 14) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab. Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 15) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 16) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 17) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 18) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
- 19) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
- 20) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
- 21) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
- 22) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
- 23) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;

Halaman 61, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 25) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 26) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 27) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;
- 28) Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Kab.Boyolali;
- 29) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Boyolali TA 2004;
- 30) Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 31) Surat Perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 32) Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan DPRD;
- 33) Rancangan II Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 34) Rancangan III Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 35) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 20 September 2003;
- 36) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 2 Januari 2004;
- 37) Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 38) Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali dan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

Halaman 62, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel);
- 40) Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali 2003;
- 41) Usulan Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 42) Laporan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Boyolali TA 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab.Boyolali tanggal 21 Pebruari 2004;
- 43) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan Jadwal Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);
- 44) Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);
- 45) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nomor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, Daftar Hadir dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);
- 46) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);
- 47) Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);
- 48) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel);
- 49) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari,Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);
- 50) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna Memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Pengasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel);
- 51) Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan Penghasilan TA 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);
- 52) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);

Halaman 63, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel);
- 54) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD Periode 1999-2004 (satu bendel);
- 55) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 1999/2004 TA 2004 (satu bendel);
- 56) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi Bantuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan Aspirasi, Dinas Luar, Kunjungan Kerja dan Sosial Kesejahteraan bulan Januari, Pebruari, Maret April 2004 (satu bendel);
- 57) Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerapan Aspirasi Anggota DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Komisi Anggota DPRD Tahun 2004;
- 58) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 59) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Opsional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;
- 61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;
- 62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
- 63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;
- 64) Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;
- 65) Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;
- 66) Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;
- 67) Surat Tanda Setoran Uang Rp.25.000.000,- atas nama Drs. Kartono;
- 68) Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 8 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP;
- 69) Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD Periode 1999-2004 Menyimpang dari Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Rp.1.125.000.000,-;
- 70) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab.Boyolali;
- 71) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);

Halaman 64, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);

73) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I,Paripurna II, Paripurna III;

74) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;

75) 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;

76) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);

77) Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004;

78) Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2001;

79) Polis Asuransi Nomor 33782;

80) Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra;

81) 1 (satu) bendel surat-surat /dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912;

82) Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah);

83) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Muslich Edy Wibowo;

84) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Tukinu, SH, M.Hum sebagai Kuasa dari Isa Anshori;

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 07 Nopember 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 7 Nopember 2016 ;

Halaman 65, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan aktanya bertanggal 23 Nopember 2016 ;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tertanggal 24 Nopember

2016, Nomor : W12.U1/4882,4883/ Pid.01.01/IX/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smg. yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemeriksaan banding ini ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding (Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1) memeriksa dengan teliti turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smg. dan berkas perkara, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding (Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1) sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding (Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1) sebagai dasar putusan ditingkat banding, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan subsidair telah dimuat dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti hasil pemeriksaan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan diperbaiki sekedar amar putusan tentang perintah penahanan, karena tidak cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan status tahanan kota terhadap Terdakwa tidak disertai dengan pertimbangan dan alasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata pula tidak terdapat perintah penetapan penahanan kota sehingga patut dianggap bahwa Terdakwa tidak pernah ditahan sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa penahanan dapat segera dilaksanakan setelah perintah penahanan tersebut ditetapkan, sementara hukuman dapat dijalankan jika putusan yang menjatuhkan hukuman tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga tanpa adanya penetapan penahanan di dalam amar putusan maka tidak menghalangi terdakwa untuk dieksekusi (menjalankan hukuman) pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan tidak terdapat alasan kekuatiran terhadap Terdakwa untuk melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan/merusak barang-barang bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Anggota II Hulman Siregar, SH.MH tidak sependapat dengan pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang menyatakan Terdakwa Saifudin Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II : Hulman Siregar, AK.,S.H.,Cfra.,CA telah berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dimana

Halaman 67, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II tersebut telah menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I pada pemeriksaan ditingkat banding *in litis* telah mengambilalih pertimbangan hukum putusan *Judex Factie* sebagai pertimbangan hukumnya sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa **Saifudin Aziz** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan **SUBSIDAIR** ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smg. tanggal 31 Oktober 2016, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD menyatakan bahwa Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditindaklanjuti dengan pembuatan dan pengesahan Perda No 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;

Penghasilan Tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Menimbang, bahwa PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 tentang Hak Uji Materi atas Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dalam amar putusannya memerintahkan Tergugat segera mencabut Peraturan Pemerintah tersebut, dengan ketentuan apabila dalam waktu 90 hari setelah putusan ini disampaikan ternyata tidak melaksanakan pencabutan, demi hukum PP 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan PP 110 Tahun 2000 tidak berlaku akan mempengaruhi Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali yang ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2001 ;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan PP 110 Tahun 2000 tidak berlaku dan berdasarkan fakta persidangan ada aspirasi dari anggota dewan agar pada saat purnabakti mendapat penghargaan. Aspirasi tersebut direspon pimpinan DPRD dengan mengadakan Rapat Kordinasi Pimpinan. Selanjutnya untuk menindaklanjuti aspirasi para anggota dewan tersebut, dibentuk Pansus sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan yang merancang konsep Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) perubahan Perda No 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum **Judex Factie** putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Salinan Resmi Putusan halaman 151 sampai dengan 155 dalam hal mempertimbangkan unsur **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** perbuatan Terdakwa disebutkan Panitia Anggaran tidak memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat DPRD Kabbupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 ;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta persidangan bahwa Panitia Anggaran tidak memberikan saran dan pendapat atas Nota Keuangan yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD untuk mata anggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan Purnabakti, Perjalanan Dinas Tetap dan BPOP karena Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 mengacu pada mata anggaran yang ditetapkan dalam Perda No 1 Tahun 2004 yang sudah melalui pembahasan, sehingga Panitia Anggaran memberi saran atau tidak memberi saran tidak akan merubah mata anggaran yang telah ditetapkan dengan Perda No 1 Tahun 2004 dan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali ;

Menimbang, bahwa Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD Kaupaten Boyolali menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Pasal 15 Perda No 4 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2004 sehingga saran dari Panitia Anggaran tidak diperlukan ;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai anggota dewan maupun sebagai Panitia Anggaran menerima tambahan penghasilan dari mata anggaran Tunjangan Perbaikan

Halaman 69, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan Purnabakti, Perjalanan Dinas Tetap dan BPOP bukan karena perbuatan Terdakwa sebagai Panitia Anggaran akan tetapi karena pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2004 yang dimuat dalam Anggaran Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD Boyolali Tahun Anggaran 2004 dan merupakan realisasi pelaksanaan anggaran DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2004 kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;

Menimbang, bahwa pada saat perkara *a quo* diperiksa di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah terjadi beberapa perubahan peraturan perundang undangan yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 16 ayat (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, Pasal 23 ayat (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian, Pasal 24 ayat (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 A ayat (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional ;

Sesuai dengan aturan umum KUHP Pasal 1 ayat (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Perubahan perundang-undangan dikenal ada tiga paham yaitu (1) paham formil, (2) paham materiil terbatas, (3) paham materiil tidak terbatas. Menurut paham materiil tidak terbatas bahwa perubahan perundang-undangan merupakan perubahan dari keyakinan atau perasaan hukum pembentuk undang-undang dalam segala jenis hukum yang mempunyai hubungan atau pengaruh dalam hukum pidana. Menurut Adami Chazawi dalam buku hukum pidana, untuk memberlakukan hukum pidana kebelakang sesuai Pasal 1 ayat (2) KUHP harus dipenuhi tiga syarat yaitu :

- Harus ada perubahan perundang-undangan mengenai suatu perbuatan ;
- Perubahan itu terjadi adalah setelah perbuatan dilakukan ;
- Dimana peraturan yang baru itu lebih menguntungkan atau meringankan bagi pelaku perbuatan itu ;

Sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dari PP No 110 Tahun 2000 menjadi PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan



Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PP No. 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perbuatan terdakwa menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Penghargaan Purnabakti, Perjalanan Dinas Tetap, Asuransi Kesehatan BPOP diperbolehkan sehingga bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan pidana dan dipulihkan nama baiknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smg. harus diperbaiki sekedar tidak mencantumkan kalimat "menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan kota" sedang amar putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar putusan selengkapny akan berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena ditingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) antara lain pasal 21 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 71, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smg. yang dimintakan banding sekedar tidak mencantumkan kalimat “menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan kota” sedang amar putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar putusan selengkapannya akan berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN AZIZ tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa SAIFUDIN AZIZ dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN AZIZ tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUDIN AZIZ tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SAIFUDIN AZIZ tersebut berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 39.494.240,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali ;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali ;
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab. Boyolali Tahun 2003 ;
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab. Boyolali Tahun 2004 ;
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRD Kab. Boyolali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Boyolali ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab. Boyolali ;
8. Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD Kab.Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia ;
9. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
10. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab. Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
11. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab. Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
12. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab. Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
13. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab. Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
14. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab. Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
15. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab. Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
16. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab. Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
17. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab. Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
18. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab. Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;

Halaman 73, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab. Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;
20. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab. Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;
21. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab. Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004 ;
22. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab. Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004 ;
23. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab. Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004 ;
24. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali ;
25. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab. Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali ;
26. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab. Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali ;
27. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004 ;
28. Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Kab. Boyolali ;
29. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 ;
30. Rancangan Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor – Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali ;
31. Surat Perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali ;



32. Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan DPRD ;
33. Rancangan II Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor – Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali ;
34. Rancangan III Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor – 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali ;
35. Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali tanggal 20 September 2003 ;
36. Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali tanggal 2 Januari 2004 ;
37. Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali ;
38. Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali dan Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali ;
39. Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab. Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel) ;
40. Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD Kab. Boyolali 2003 ;
41. Usulan Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Tahun 2003 ;
42. Laporan Panitia Anggaran DPRD Kab. Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Boyolali TA 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab. Boyolali tanggal 21 Pebruari 2004 ;
43. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan Jadwal Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu bendel) ;
44. Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab. Boyolali (satu bendel) ;
45. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nomor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, Daftar Hadir dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17

Halaman 75, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel) ;

46. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali (satu Bendel) ;

47. Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab. Boyolali (satu Bendel) ;

48. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel) ;

49. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari,Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel) ;

50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna Memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Pengasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel) ;

51. Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan Penghasilan TA 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel) ;

52. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel) ;

53. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel) ;

54. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD Periode 1999-2004 (satu bendel) ;

55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 1999/2004 TA 2004 (satu bendel) ;

56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi Bantuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan Aspirasi, Dinas Luar, Kunjungan Kerja dan Sosial Kesejahteraan bulan Januari, Pebruari, Maret April 2004 (satu bendel) ;

57. Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerapan Aspirasi Angota DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Komisi Anggota DPRD Tahun 2004 ;

58. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004 ;

59. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Opsional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Boyolali Tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab. Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004 ;
61. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali Periode 1999-2004 ;
62. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab. Boyolali ;
63. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;
64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD ;
65. Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta ;
66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi ;
67. Surat Tanda Setoran Uang Rp.25.000.000,- atas nama Drs. Kartono ;
68. Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 8 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP ;
69. Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD Periode 1999-2004 Menyimpang dari Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Rp.1.125.000.000,- ;
70. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Boyolali ;
71. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan) ;
72. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan) ;
73. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I,Paripurna II, Paripurna III ;
74. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Boyolali ;
75. 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab. Boyolali Tahun 2003 ;
76. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab. Boyolali 2004) ;
77. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab. Boyolali 2004 ;
78. Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2001 ;
79. Polis Asuransi Nomor 33782 ;

Halaman 77, Putusan Nomor : 01/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra ;
81. 1 (satu) bendel surat-surat /dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912 ;
82. Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah) ;
83. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Muslich Edy Wibowo ;
84. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Tukinu, SH, M.Hum sebagai Kuasa dari Isa Anshori ;
Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Jum'at** tanggal **17 Maret 2017**, oleh Kami : **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **Timbul Priyadi, S.H.,M.H.** dan **Hulman Siregar, AK.,S.H.,Cfra.,CA.** Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **24 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Timbul Priyadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Hulman Siregar, AK.,S.H.,Cfra.,CA

Hakim Ketua,

Ttd.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.